

PENETAPAN PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
2012

KPT NO 07/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 07/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR: 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memenuhi putusan kasasi Mahkamah Agung No. 14/TUN/2012, tanggal 6 Maret 2012 yang menolak permohonan kasasi Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
 - bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 62/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juli 2011 yang memerintahkan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok No. 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.327681/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, dan menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, dengan membatalkan dukungan Partai Hanura Kota Depok kepada 2 (dua) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, yaitu pasangan Drs.H. Badrul Kamal, MM dan Ir.H.A.Supriyanto AT, MM dengan pasangan Drs.Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna.
 - UU 5 Tahun 1986, UU No. 4 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2004, UU No. 9 Tahun 2004, UU No. 51 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, tanggal 24 Agustus 2010; Menyatakan batal dukungan Partai Hanura Kota Depok kepada 2 (dua) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 yaitu pasangan Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H A. Supriyanto AT, MM dengan pasangan Drs. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna, sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.62IBI2011IPT.TUN.JKT., tanggal 25 Juli 2011;

Menetapkan nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, adalah sebagai berikut: 1. Drs. H.Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat; 3. Dr.Ir.H.Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc dan Dr.H.Mohammad Idris'MA, 4. Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A. Supriyanto AT, MM.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 September 2012.